

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TAWURAN**

**ANTAR PELAJAR SMA NEGERI 8 BURU**

*(Study Kasus Polsek Kecamatan Waplau)*

**PROPOSAL**



Disusun Oleh :

**Husdin Buton**

**NIM : 190104016**

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON**

**TAHUN 2023**

## PENGESAHAN PEMBIMBING


Pembimbingan penulisan skripsi saudara, **Husdin Buton**, NIM, 190104016 mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan dengan judul “**Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar SMA Negeri 8 Buru (Studi Kasus Polsek Kecamatan Wapilau)**” memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan dalam seminar proposal.

Demikian persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diproses selanjutnya.

Ambon, Januari 2023


Disetujui oleh:

PEMBIMBING I



**Dr. Ismail Ramadan, MII**  
NIP. 195906141992031003

PEMBIMBING II



**Hasan, M.Ag**  
NIP: 1975000202006041004

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam



**Syah A Walidun Utr, MII**  
NIP. 19830422015031001

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan proposal dengan judul “**Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar SMA Negeri 8 Buru (Study Kasus Polsek Kecamatan Waplau)**” dalam penyusunan proposal, saya menyadari sepenuhnya bahwa proposal ini masih jauh dari kesempurnaankarena pengalaman dan pengetahuan penulis yang terbatas. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat saya harapkan demi terciptanya proposal yang lebih baik lagi untuk masa mendatang.

Ambon, Februari 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul

Lembaran Pengesahan ..... i

Kata Pengantar ..... ii

Daftar Isi ..... iii

### BAB I PENDAHULUAN

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| A. Latar Belakang Masalah ..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah .....        | 6 |
| C. Tujuan Penelitian .....      | 6 |
| D. Manfaat Penelitian .....     | 7 |
| E. Sistematika Penulisan .....  | 7 |

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

|  |    |
|--|----|
| A. Penegakan Hukum Pidana .....                          | 9  |
| 1. Memaknai Keadilan dalam Penegakan Hukum .....         | 9  |
| B. Pengertian Pelajar dan Remaja .....                   | 13 |
| C. Pengertian Kenakalan Remaja .....                     | 16 |
| D. Factor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ..... | 19 |

### BAB III METODE PENELITIAN

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| A. Tipe Penelitian .....         | 24 |
| B. Pendekatan Masalah .....      | 24 |
| C. Teknik Pengumpulan Data ..... | 24 |
| D. Analisis Data .....           | 24 |
| E. Sumber dan Jenis Data.....    | 24 |
| F. Penentuan Narasumber .....    | 26 |

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tawuran antara pelajar saat ini sudah menjadi masalah yang sangat mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan di sekitarnya. Tawuran antar pelajar sekolah tidak hanya terjadi di lingkungan atau sekitar sekolah saja, namun terjadi di jalan-jalan umum, dan tak jarang terjadi pengrusakan fasilitas publik.<sup>1</sup> Penyimpangan pelajar ini menyebabkan pihak sekolah, guru dan masyarakat yang melihat pasti dibuat bingung dan takut bagaimana untuk memarahinya, sampai akhirnya melibatkan pihak kepolisian.<sup>2</sup>

Penyimpangan seperti kasus tawuran antar pelajar, menjadi kerusuhan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang tidak bisa disebut sebagai kenakalan remaja, namun sudah menjadi tindakan kriminal yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana bisa seorang pelajar melakukan tindakan yang ekstrem sampai menyebabkan hilangnya nyawa pelajar lain hanya karena masalah-masalah kecil?

Tawuran antar pelajar bisa terjadi antar pelajar sesama satu sekolah, ini biasanya dipicu permasalahan kelompok, cenderung akibat pula berkelompok yang menyebabkan pengelompokan berdasarkan hal-hal tertentu misalnya, kelompok anak-anak nakal, rasa setia kawan (solidaritas), jiwa premanisme pengelompokan tersebut lebih akrab dengan sebutan gank. Namun, ada juga tawuran antar pelajar yang terjadi antara dua kelompok beda sekolah.<sup>3</sup>

Meski aksi tidak terpuji para siswa itu menciptakan kepanikan dan meresahkan warga di lokasi kejadian, dan ada sebagian masyarakat yang melintasi daerah terminal pun tak menghalangi, memarahi, atau memisahkan mereka yang berkelahi. Ada juga

---

<sup>1</sup> Fuzia Rahawarin, "Peran Polres Pulau Ambon dan PP Lease Terhadap Tawuran antar Pelajar di Kota Ambon di Tinjau dari Hukum Islam" h.1-2

<sup>2</sup> Arist Sabam Sirait, "Tawuran Pelajar Semakin(www.tempo.co.) Diakses tanggal 12 November. Jakarta. Meresahkan," h. 13.

<sup>3</sup> Ibid., h. 40.

sebagian masyarakat di sekeliling area tersebut hanya menonton perkelahian yang dilakukan oleh para siswa tersebut. Sebelum bertarung, mereka saling ejek dan melontarkan makian. Tawuran berakhir setelah anggota polisi tiba di lokasi tawuran siswa-siswa tersebut.

Kenakalan remaja sudah menjadi masalah di semua negara. Setiap tahun tingkat kenakalan remaja menunjukkan peningkatan. Lingkungan sangat berpengaruh besar dalam pembentukan jiwa remaja. Remaja yang salah memilih tempat atau teman dalam bergaulnya akan berdampak negatif terhadap perkembangan pribadinya. Tetapi, bila dia memasuki lingkungan pergaulan yang sehat, seperti organisasi pemuda yang resmi diakui oleh pemerintah, akan berdampak positif bagi perkembangan kepribadiannya.

Remaja disini merupakan salah satu fase yang paling rentan dalam menerima perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan arus globalisasi karena remaja memasuki fase pencarian jati diri<sup>4</sup>. Dalam proses pencarian jati diri ini remaja mengekspresikannya dengan berbagai cara dan gaya karena ingin tampil beda untuk menarik perhatian orang lain. Dan dalam fase inilah melakukan hal-hal baru yang menurut pandangan remaja sebagai suatu hal yang menantang dan memberikan sensasi tersendiri. Akhirnya tidak sedikit para remaja yang terjerumus ke hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, norma agama, norma sosial dan norma hidup di masyarakat<sup>5</sup>.

Masa remaja juga merupakan masa di mana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang pada tubuh dari luar maupun dalam, perubahan perasaan, kecerdasan dan sikap sosial. Dalam perubahan sikap sosial, remaja-remaja tersebut sudah tidak lagi mengenal yang namanya norma-norma di dalam masyarakat yang keberadaannya merupakan sebagai pedoman, acuan dan patokan dalam hidup bermasyarakat yang akan selalu

---

<sup>4</sup> Ramadina Savitri. 2017. Jurnal: "*Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Sekolah Menengah Atas Di Kota Yogyakarta.*" Yogyakarta: FH-UGM. hlm. 3.

<sup>5</sup> Ramadina Savitri. 2017. Jurnal: "*Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Sekolah Menengah Atas Di Kota Yogyakarta.*" Yogyakarta: FH-UGM. hlm. 3.

disesuaikan dengan kebutuhan hidup yang selalu berubah<sup>6</sup>. Pada masa tersebut juga merupakan masa guncangan karena banyak perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang sering kali menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang dimana oleh orang lain dinilai sebagai perbuatan nakal<sup>7</sup>.

Istilah remaja bukanlah istilah resmi, dan tidak ada pengertian konkrit mengenai remaja. Hukum positif mengenal istilah anak, sebagaimana yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2) menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”<sup>8</sup>, sementara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang *a quo* menyatakan “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”<sup>9</sup>. Undang-Undang *a quo* mengkategorikan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa. Berdasarkan *World Health Organization* (WHO), masa remaja berlangsung antara usia 10-20 tahun yang terdiri dari masa remaja awal (10-14 tahun), masa remaja tengah (14-17 tahun) dan masa remaja akhir (17-20 tahun)<sup>10</sup>. Masih menurut data WHO, 20% dari penduduk dunia adalah remaja. Sedangkan menurut pendapat lain, masa remaja (*Adolescent*) merupakan periode transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dengan

---

<sup>6</sup> Wahyu Sasongko. 2013. *Dasar Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. hlm. 11.

<sup>7</sup> Nandang Sambas. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrument Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 3.

<sup>8</sup> Lihat pasal Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.

<sup>9</sup> Lihat pasal Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.

<sup>10</sup> Sarlito Wirawan Sarwono. 1994. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 9.

masa dewasa, yang melibatkan perubahan-perubahan biologis, kognitif dan sosio-emosional.

Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar usia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). Kenakalan remaja, dalam hal perkelahian, dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) jenis delikueni yaitu situasional dan sistematis. Pada delikueni situasional, perkelahian terjadi karena adanya situasi yang “mengharuskan” mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya muncul akibat adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara cepat. Sedangkan pada delikueni sistematis, para remaja yang terlibat perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng. Di sini ada aturan, norma dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti anggotanya, termasuk berkelahi. Sebagai anggota, mereka bangga kalau dapat melakukan apa yang diharapkan oleh kelompoknya.

Berdasarkan dalam penjelasan yang sudah di uraikan, dapat dikatakan rata-rata usia remaja tersebut termasuk dalam kategori seorang pelajar. Yang dimana pengertian Pelajar sendiri adalah orang-orang yang ikut serta dalam proses belajar<sup>11</sup>. Dalam dunia pelajar sendiri banyak sekali penyimpangan atau kenalan yang di lakukan oleh pelajar, misalkan seperti perbuatan tawuran antar pelajar yang dimana pelajar-pelajar itu saling menyerang.

Tawuran pelajar merupakan salah satu perbuatan anak yang dapat dikategorikan sebagai kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* yang dikemukakan oleh Alder. Tawuran pelajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berasal dari kata “tawur” dan “pelajar”<sup>12</sup>. Tawur adalah perkelahian beramai-ramai, perkelahian massal, perkelahian yang tiba-tiba terjadi antara kedua pihak yang berselisih. Sedangkan tawuran pelajar adalah perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian

---

<sup>11</sup> <http://www.duniapelajar.com/2014/08/06/pengertian-pelajar-menurut-para-ahli/> di akses pada tanggal 15 April 2017 pukul 12.31 WIB.

<sup>12</sup> Tawuran pelajar berasal dari kata “tawur” dan “pelajar”. Tawur adalah perkelahian beramairamai, perkelahian massal, perkelahian yang tiba-tiba terjadi antara kedua pihak yang berselisih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI*.

tersebut dilakukan oleh orang yang sedang belajar. Saat ini tawuran antar pelajar bukan saja merupakan masalah yang di pandang sebelah mata saja, karena tawuran memberikan efek buruk bukan saja kepada para pelajar yang terlibat namun masyarakat sekitar ikut menjadi imbasnya dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya.

Berdasarkan data diatas, saat ini kondisi pelajar sangat mengkhawatirkan karena banyaknya penyimpangan yang mengakibatkan adanya pelanggaran hukum. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan mulai dari upaya penanggulangan tawuran antar pelajar sampai dengan penegakan hukum terhadap pelaku antar pelajar tersebut<sup>13</sup>. Kasus di atas adalah bukti dari efek buruk yang di timbulkan dari tawuran tidak hanya merugikan sendiri bagi pelaku ternyata tawuran dapat merugikan semua pihak, Dampak–damapak negatif akibat tawuran diantaranya yaitu<sup>14</sup>:

1. kerugian fisik, pelajar yang ikut tawuran seperti luka- luka baik ringan maupun luka berat karena lemparan benda tumpul atau batu dan adu fisik dengan tangan kosong,
2. masyarakat sekitar tempat terjadinya tawuran, contohnya rusaknya rumah warga akibat pel ajar yang tawuran melempari batu dan mengenai rumah warga.
3. mengganggu kenyamanan pengendara jalan, karena tawuran banyak terjadi di pusat kota dimana banyak aktivitas dari warga masyarakat.
4. terganggunya proses belajar mengajar karena dengan adanya tawuran ini para pelajar tidak nyaman dalam mengikuti pelajaran, ini di akibatkan rasa yang berkecamuk dalam dirinya seperti rasa takut, gelisah dan rasa ingin balas dendam yang mendorong diri mereka yang terlibat tawuran untuk mengabaikan proses pembelajaran atau membolos dan memilih untuk menyelesaikan perkara dengan jalan tawuran.

---

<sup>13</sup> Selama 2012: 147 Kasus Tawuran, 82 Pelajar Mati Sia-Sia. Di kutib dari [www.bandarlampungnews.com/m/index.php?ctn=1&k=politik&i=13950](http://www.bandarlampungnews.com/m/index.php?ctn=1&k=politik&i=13950) pada tanggal 16 April 2017 pukul 13.13 WIB.

<sup>14</sup> Septian Bayu Rismanto, “*Model Penyelesaian Tawuran Pelajar Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Degradasi Moral Pelajar Studi Kasus Di Kota Blitar Jawa timur*”, Vol.2, No.1, 2013, hlm. 9.

5. Menurunnya moralitas para pelajar kedua sekolah, ini diwujudkan secara nyata dengan mengutamakan kekerasan sebagai jalan menyelesaikan konflik dan mengumbar kata-kata kotor sebagai luapan emosi.
6. hilangnya perasaan peka, toleransi, tenggang rasa dan saling menghargai antar sesama pelajar.

Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di SMA Negeri 8 Buru, ada beberapa kasus yang saya temui dan sering terjadi antara lain saling beradu mulut antara satu siswa dengan siswa yang lain sehingga menimbulkan masalah dan pada akhirnya terjadi tawuran antar pelajar sampai ke lingkungan masyarakat. Di kecamatan waplau tidak terlepas dari tawuran para pelajar yang mengakibatkan korban fisik maupun harta benda. Tawuran antar pelajar di kecamatan waplau hampir di pastikan setiap tahun terjadi antar siswa.<sup>15</sup>

Melihat pada data-data dan contoh kasus tersebut dapat dikatakan bahwa tawuran antar pelajar tidak dapat dianggap remeh, karena jika tidak ada penanganan secara serius oleh pihak terkait akan berdampak negatif terhadap kondisi pelajar, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya kepastian dalam penegakan hukum yang dilakukan aparaturnya penegak hukum untuk menindaklanjuti hukuman apa yang diberikan untuk pelaku tawuran antar pelajar tersebut sehingga ada efek jera dan kedepannya nanti tidak terjadi lagi tawuran antar pelajar. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dengan menuangkan dalam skripsi yang berjudul **“Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar SMA Negeri 8 Buru (*Study Kasus Polsek Kecamatan Waplau*)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Hasil observasi di sekolah SMA Negeri 8 Buru, Kecamatan Waplau

- a. Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar di kecamatan waplau?
- b. Mengapa tawuran sering terjadi di kecamatan waplau?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap para pelaku tawuran antar pelajar.
- b. Untuk mengetahui tentang faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap para pelaku tawuran antar pelajar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik manfaat

teoritis maupun manfaat praktis:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum Pidana dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan terkait tawuran pelajar yang dapat dikategorikan kedalam kenakalan remaja dan hukum pidana anak.

#### **2. Manfaat Praktis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat sebagai pengukur kemampuan peneliti dalam menemukan suatu fenomena atau permasalahan sosial yang terjadi dalam ruang lingkup masyarakat serta menganalisisnya.

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan guna mempermudah pemahaman terhadap konteks skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki. Bab ini merupakan pengantar yang menguraikan pengertian penegakan hukum, pengertian remaja serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan metode yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis data.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penegakan Hukum Pidana

##### 1. Memaknai Keadilan dalam Penegakan Hukum

Makna keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serta perdebatan secara serius sejak awal munculnya filsafat Yunani, memiliki cakupan makna yang sangat luas, mulai dari yang bersifat, religius, etik, filosofis, hukum, sampai pada makna keadilan sosial. Dalam konteks hukum, pada prinsipnya keadilan merupakan hal yang senantiasa dijadikan topik utama dalam setiap penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum. Banyaknya kasus hukum yang tidak terselesaikan karena ditarik ke masalah politik. Kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara yang sistematis sehingga peradilan tidak menemukan keadaan yang sebenarnya.<sup>16</sup> Kebjaksanaan pemerintah tidak mampu membawa hukum menjadi “panglima” dalam menentukan keadilan, hukum justru diposisikan sebagai alat kekuasaan. Atau bahkan hukum dan keadilan menjadi objek yang mahal, hukum dan keadilan hanya dimiliki oleh orang-orang atau kelompok yang memiliki modal dan mampu.

Sebagai contoh dapat ditelusuri beberapa kasus yang mencedirasi rasa keadilan masyarakat. Misalnya, dalam kasus penahanan terhadap Asyani, nenek berusia 63 tahun karena dituduh mencuri 38 papan kayu jati di Situbondo, kemudian dalam kasus nenek Minah yang dituduh mencuri 3 (tiga) buah kako terpaksa diputus bersalah, dan dihukum 1,5 bulan penjara. Demikian juga dalam kasus-kasus yang lain seperti kasus, Manisih dan Sri Suratmi yang divonis bersalah karena mengambil buah rando senilai Rp. 12.000,- dan kasus Surati Sukarno dan kawan-kawan yang dituduh menyalagunakan rumah dinas Perum Pegadaian.

---

<sup>16</sup> Ismail Rumadan, “Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan bagi Terwujudnya Perdamaian” Pusat Penelitian Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Jalan. A. Yani Kav. 58 Jakarta Pusat. 18 April 2017. Hlm. 9-11.

Kasus-kasus tersebut di atas memperkuat argumen bahwa hukum dan keadilan sesungguhnya tidak berpihak bagi kelompok yang lemah. Lain halnya dengan beberapa kasus yang belakangan ini terjadi seperti kasus yang melibatkan Gubernur DKI Basuki Cahaya Purnama, yang terindikasi terlibat dalam beberapa kasus korupsi, seperti kasus Sumber Waras dan Transjakarta, namun hingga kini tidak pernah ditindaklanjuti oleh penegak hukum, demikian juga dalam kasus BLBI. Kondisi ini menggambarkan bahwa kepastian hukum dan keadilan dalam kebijakan hukum yang diambil pemerintah telah menimbulkan ketidakadilan bagi sebagian tersangka/terdakwa serta masyarakat luas, bahkan tampak diskriminatif.

Istilah keadilan senantiasa dipertentangkan dengan istilah ketidakadilan. Di mana ada konsep keadilan maka disitu pun ada konsep ketidakadilan. Biasanya keduanya disandingkan dan dalam konteks kajian hukum ada banyak contoh ketidakadilan yang merupakan antitesa dari keadilan dalam bidang hukum misalnya di Indonesia, seperti : ketidakadilan terhadap rakyat kecil, ketidakadilan pemberitaan, ketidakadilan dalam distribusi bantuan bagi masyarakat miskin, ketidakadilan gender dalam masyarakat daerah, ketidakadilan dalam penegakan hukum, dan sebagainya.<sup>17</sup>

Antara keadilan dan ketidakadilan adalah dua kategori yang saling berkaitan satu dengan lainnya, seperti ungkapan Roxanne Varzi, "*there is no justice without crime*" (tidak pernah ada keadilan tanpa didahului oleh suatu tindak kejahatan) yang dipresepsikan sebagai suatu bentuk ketidakadilan.<sup>8</sup> Bahkan sesuatu yang tidak biasa dalam memaknai keadilan, yang terkait dengan substansi yang ada di dalamnya. Keadilan akan dibenturkan dengan keraguan dan ketidakadilan, bahwa sesungguhnya keadilan tidak akan berdaya tanpa ketidakadilan dan keraguan.<sup>18</sup> Keadilan, sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat

---

<sup>17</sup> Inge Dwisvimiari, *Ibid.*

<sup>18</sup> Herman Bakir, *Filsafat Hukum, Tema-Tema Fundamental Keadilan dari Sisi Ajaran Fiat Justitia Ruat Caelum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 25.

orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Oleh karena itu keadilan dalam perspektif Islam menyaratkan bahwa keadilan bukanlah tujuan dari hukum, hukum tidak hendak menuju keadilan, jika hukum hendak menuju keadilan atau mencapai keadilan berarti hukum Islam tidak bernuansa keadilan, karena masih hendak ditujunya. Keadilan dalam perspektif hukum Islam adalah bersama keadilan, dan beserta moral pelaku hukum, karena perintah Islam terkait dengan perilaku penegak hukum itu sendiri untuk berlaku adil, sebab perilaku adil tersebut lebih mendekat kepada nilai ketakwaan.<sup>19</sup>

Salah satu sarana yang ampuh untuk melindungi kehidupan masyarakat pada era modernisasi dan globalisasi saat ini adalah melalui kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari politik hukum bangsa Indonesia<sup>20</sup>. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika)<sup>21</sup>.

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup<sup>22</sup>. Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto

---

<sup>19</sup> Anthon F. Susanto, "Keraguan dan Ketidakadilan Hukum (Sebuah Pembacaan Dekonstruktif)", *Jurnal Keadilan Sosial*, Edisi 1 (2010), hlm. 23.

<sup>20</sup> Maroni. 2016. *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Cv. Anugrah Utama Raharja (AURA). hlm. 8.

<sup>21</sup> Jurnal Online tentang Penegakan Hukum: <http://e-journal.uajy.ac.id/7862/3/2MIH01201.pdf> diakses tanggal 08 April 2017 Pukul 23.00 WIB.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta:

Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebod, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*) dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*).

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris “*Law Enforcement*”, bahasa Belanda “*rechtshandhaving*”. Beliau mengutip *Handhaving Milieurecht, Handhaving* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi fase *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase *compliance* yang berarti preventif<sup>23</sup>. Jimly Asshiddiqie, mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian lain penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>24</sup>.

Bentuk kenakalan remaja seperti tawuran yang terus menerus terjadi dan upaya-upaya penanggulangan yang sudah dilakukan tidak membuat efek jera terhadap pelaku tawuran antar pelajar itu sendiri. Sehingga perlunya penanganan dari penegak hukum secara tegas, ketegasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ini nantinya

---

Rajawali pers. hlm. 5.

<sup>23</sup> Jurnal Online tentang Penegakan Hukum: <http://e-journal.uajy.ac.id/7862/3/2MIH01201.pdf> diakses tanggal 08 April 2017 Pukul 23.00 WIB.

<sup>24</sup> Jimly Ashidique, Penegakan Hukum, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>, diakses tanggal 07 April 2017 pada pukul 14.50 WIB.

diharapkan untuk membuat efek jera terhadap pelaku tawuran khususnya pelajar agar tidak melakukan perbuatan tawuran lagi. Seperti yang kita ketahui, dalam terjadinya tawuran banyak menimbulkan kerugian pada si pelaku dan masyarakat sekitar. Kerugian tersebut bisa berupa luka atau meninggalnya pelaku tawuran atau orang lain yang terkena dampak dari tawuran tersebut, serta kerugian materil apabila tawuran tersebut dilakukan di tempat umum yang mengganggu msyarakat sekitar.

Penegakan hukum sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah aparat penegak hukum yang berperan sebagai pelaksana penegakan hukum itu sendiri dan masyarakat sebagai subyek pembantu dalam menegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum dalam negara dilakukan secara preventif dan represif<sup>25</sup>. Penegakan secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan ternyata masih juga terdapat usaha pelanggaran hukum.

## **B. Pengertian Pelajar dan Remaja**

Pelajar merupakan orang-orang yang ikut serta dalam proses belajar<sup>26</sup>. Pelajar merupakan aset yang penting bagi suatu negara. Karena generasi pelajar adalah bibit-bibit yang harus dikembangkan untuk menjadi generasi yang dapat memajukan agama, nusa dan bangsa. Tak hanya itu, dengan adanya pelajar maka pergaulan sosial juga semakin baik. Seorang pelajar yang baik seharusnya mampu menempatkan diri dengan baik pula di kalangan masyarakat. Karena sebagai seorang peserta didik, secara tidak langsung pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki juga lebih baik dibandingkan yang lain<sup>27</sup>. Hal ini menuntut agar pelajar berperilaku sopan agar dapat ditiru oleh masyarakat lain

---

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 111.

<sup>26</sup> Pengertian Pelajar menurut para ahli  
<http://www.duniapelajar.com/2014/08/06/pengertianpelajar-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 15 April 2017 pukul 12.24 WIB.

<sup>19</sup> Tim Dosen FIP-IKIP Malang. 1981. *Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan*. Surabaya: Usaha Nasional. hlm. 117.

yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah. Namun dalam perkembangannya, usia pelajar juga termasuk kedalam usia seorang remaja. Sehingga kenakalan-kenakalan atau penyimbangan sosial yang di lakukan oleh pelajar juga dapat dikatakan sebagai kenakalan remaja.

Remaja dalam subyek skripsi ini adalah manusia yang berada diantara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Remaja yang dalam bahasa aslinya disebut *adolescence*, berasal dari bahasa Latin *adolescere* yang artinya “tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan”. Bangsa primitif dan orang-orang purbakala memandang masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode lain dalam rentang kehidupan. Anak dianggap sudah dewasa apabila sudah mampu mengadakan reproduksi<sup>28</sup>.

Bahasa latin *adolescence* sebenarnya memiliki arti yang luas, meliputi kematangan mental, emosional, sosial dan fisik. Piaget mendukung tentang pandangan tersebut yang menyatakan bahwa secara psikologis<sup>29</sup>, remaja adalah suatu usia di mana individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa, suatu usia di mana anak tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah tingkat orang yang lebih tua melainkan merasa sama, atau paling tidak sejajar.

Konsep tentang “remaja”, bukanlah berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari bidang ilmu-ilmu sosial lainnya seperti antropologi, sosiologi, psikologi dan paedagogi<sup>30</sup>. Selain itu, konsep “remaja” juga merupakan konsep yang relative baru. Tidak mengherankan jika dalam Undang-Undang tidak mengenal istilah “remaja”, karena di dalam Undang-Undang khusus nya di Indonesia hanya mengenal anak-anak dan dewasa.

Mendefinisikan untuk masyarakat Indonesia sama sulitnya dengan menetapkan definisi remaja secara umum karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, adat dan

---

<sup>28</sup> Mohammad Ali dan Mohammad Asrori. 2006. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT Bumi Aksara. hlm. 9.

<sup>29</sup> Piaget, dikutip dari Mohammad Ali, 2006. hlm. 9.

<sup>30</sup> Sarlito Wirawan Sarwono. 1994. *Psikologi Remja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 4.

tingkat sosial ekonomi maupun pendidikan<sup>31</sup>. Dalam mengartikan remaja terlihat dalam sebuah perkembangan, baik perkembangan fisik maupun perkembangan sikap emosional. Selanjutnya, dalam remaja terdapat peyesuaian diri yang harus dilakukan oleh remaja diantaranya yaitu<sup>32</sup>.

1. Menerima dan mengintegrasikan pertumbuhan badannya dalam kepribadiannya.
2. Menentukan peran dan fungsi seksualnya yang adekwat dalam kebudayaan di mana ia berada.
3. Mencapai kedewasaan dengan kemandirian, kepercayaan diri dan kemampuan untuk menghadapi kehidupan.
4. Mencapai posisi yang diterima oleh masyarakat.
5. Mengembangkan hati nurani, tanggung jawab, moralitas dan nilai-nilai yang sesuai dengan lingkungan dan kebudayaan.
6. Memecahkan problem-problem nyata dalam pengalaman sendiri dan dalam kaitannya dengan lingkungan.

Penyesuaian yang dilakukan diatas merupakan suatu bentuk perkembangan, yang pada hakikatnya perkembangan itu sendiri adalah usaha penyesuaian diri (*coping*), yaitu untuk secara aktif mengatasi “stress” dan mencari jalan keluar baru dari berbagai masalah. Dalam proses penyesuaian diri menuju kedewasaan ada tiga tahap perkembangan remaja yaitu:

1. Remaja awal (*early adolescence*)

Seorang remaja pada tahap ini masih terheran-heran akan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan itu.

2. Remaja madya (*middle adolescence*)

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 14.

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 15.

Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan kawan-kawan. Ia senang kalau banyak teman yang menyukainya. Ada kecenderungan “narcistic”, yaitu mencintai diri sendiri, dengan menyukai teman-teman yang punya sifat-sifat yang sama dengan dirinya.

### 3. Remaja akhir (*late adolescence*)

Tahap ini adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian 5 hal, yaitu<sup>33</sup>:

- a) Minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek.
- b) Egonya mencari kesepakatan untuk bersatu dengan orang-orang lain dan dalam pengalaman- pengalaman baru.
- c) Terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi.
- d) Egosentrisme (terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri) diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain.
- e) Tumbuh “dinding” yang memisahkan diri pribadinya (*private self*) dan masyarakat umum (*the public*).

### C. Pengertian Kenakalan Remaja

Secara etimologis<sup>34</sup>, istilah kenakalan remaja atau *Juvenile Delinquency* berasal dari bahasa latin *Juvenils* dan *delinquere*. Kata *juvenils* sendiri memiliki arti anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan kata *delinquere* berartikan terabaikan dan mengabaikan. Kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain. Kartini Kartono mengatakan bahwa remaja yang nakal itu disebut pula sebagai anak cacat sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat,

---

<sup>33</sup> *Ibid.* hal. 25.

<sup>34</sup> Nandang Sambas. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 13.

sehingga perilaku mereka dinilai sebagai suatu kelainan dan disebut “kenakalan”.<sup>35</sup> Dengan demikian, *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (*patologis*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.

Simanjuntak, mengemukakan bahwa suatu perbuatan disebut *delinquent* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat di mana ia hidup, suatu perbuatan yang anti sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur antinormatif. Dalam uraian lain dijelaskan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah perbuatan dan tingkah laku perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh anak berumur di bawah 21 tahun, yang termasuk dalam yurisdiksi pengadilan anak<sup>36</sup>.

Paul Moedikdo, mengatakan semua perbuatan dari orang dewasa merupakan kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*, untuk semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti: pencurian, penganiayaan dan sebagainya<sup>37</sup>. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan Bimo Walgito, bahwa *Juvenile Delinquency* adalah tiap perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan. Atau perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja<sup>38</sup>.

Kusumanto Setyonegoro, berpendapat *delinquent* adalah tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai aksetabel dan baik oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku disuatu masyarakat

---

<sup>35</sup> Kartini Kartono, 1986. *Patologis Sosial 3 Gangguan- gangguan Kejiwaan*, Jakarta: CV.Rajawali. hlm. 209.

<sup>36</sup> Simanjuntak, dikutip dari Nandang Simbas, 2013. hlm. 14.

<sup>37</sup> Nandang Sambas. 2013. *Loc. Cit.* hlm. 14.

<sup>38</sup> *Ibid.*

yang berkebudayaan tertentu<sup>39</sup>. Apabila individu itu masih tergolong kedalam anak-anak maka sering tingkah laku yang serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal (*behavior problem*). Jika dia berusia *adolesant* atau *preadolesant*, maka tingkah laku itu sekarang disebut dengan *delinquent (delinquent behavior)*, dan jika terang-terangan melawan hukum disebut kriminal (*criminal behavior*).

Sunarwiyati S. Menyatakan bahwa bentuk kenakalan remaja dibagi dalam tiga tingkatan:<sup>40</sup>

1. kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit.
2. kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang orangtua tanpa izin, tawuran yang menyebabkan rusaknya sesuatu.
3. kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seks diluar nikah, pemerkosaan.

Berdasarkan tingkatan kenakalan remaja diatas, banyaknya pelajar yang membolos dan berkeluyuran di luar sekolah saat jam belajar berlangsung mengakibatkan terjadinya tawuran antar pelajar sekolah sebagaimana dalam penelitian ini. Terjadinya tawuran juga diakibatkan dari berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Pada faktor internal biasanya karena kondisi mental atau jiwa anak-anak yang mengalami depresi, tekanan dan emosional yang meningkat. Sedangkan faktor eksternal sendiri diakibatkan karena bentuk pergaulan baik di dalam lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat.

Tawuran antar pelajar merupakan fenomena kenakalan remaja di kalangan pelajar, yang hampir dalam setiap tahunnya terdapat kasus tawuran antar pelajar terjadi.

---

<sup>39</sup> Tri Andrisman. 2013. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila. hlm. 4

<sup>40</sup> Suwarniyati Sartono. 2005. *Pengukuran Sikap Masyarakat terhadap Kenakalan Remaja di DKI Jakarta*. Jakarta: laporan penelitian. Universitas Indonesia. hlm. 215.

Hal ini dipicu karena kurang tegasnya aparat penegak hukum dalam menangani pelaku tawuran atau juga bisa disebabkan karena rasa dendam yang berkelanjutan dan rasa tidak terima yang ditimbulkan oleh sikap emosional remaja ketika tekanan emosionalnya meningkat. Terlebih lagi jika remaja-remaja tersebut membuat suatu perkumpulan atau geng di sekolah atau di luar yang tidak menutup kemungkinan tawuran tersebut dapat terus berkepanjangan karena tidak adanya kerendahan hati untuk mengalah demi kebaikan diri sendiri dan orang lain.

Tawuran ini sendiri dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri ataupun orang lain. Sebab tawuran dilakukan secara beramai-ramai yang di mana mereka mencari sekongkolan orang agar mau membantu mereka tawuran agar mereka tidak kalah dan tidak ketinggalan pula mereka selalu membawa senjata tajam yang di gunakan untuk menghakimi lawan tawurannya dan dalam tawuran akan terjadi sebuah kekerasan yang di mana pasti di antara keduanya akan ada yang kalah dan akan memakan korban jiwa.

#### **D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi tawuran, ternyata masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum, baik faktor penghambat maupun faktor pendukung dari berbagai pihak atau instansi terkait yang mempengaruhi semakin tingginya angka tawuran yang terjadi. Teori yang digunakan dalam membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tawuran adalah teori hukum yang dijabarkan oleh Soerjono Soekanto mengenai penghambat upaya penegakan hukum, yaitu:<sup>41</sup>

##### 1. Faktor penegak hukum,

Penegak hukum merupakan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Seorang

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto. *Loc. Cit.*

yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas<sup>42</sup>.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah:<sup>43</sup>

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.
- 4) Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut:<sup>44</sup>

- 1) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru.
- 2) Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu.
- 3) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Loc. Cit.* hlm. 34.

<sup>44</sup> *Ibid.*

- 4) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
- 5) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
- 6) Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya.
- 7) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib.
- 8) Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
- 9) Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri danihak lain.
- 10) Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

## 2. Faktor hukumnya sendiri

Hukum yang di dalam hal ini dibatasi pada undang-undang.<sup>45</sup> Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undangundang tersebut mencapai tujuannya secara efektif di dalam kehidupan masyarakat. Undang-Undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideology negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undangundang sebagaimana diatur dalam Konstitusi negara, serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain yaitu:<sup>46</sup>

- a) Undang-undang tidak berlaku surut.
- b) Undang-undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi.
- c) mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto. *Loc. Cit.*

<sup>46</sup> *Op. Cit.* hlm. 12.

- d) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- e) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- f) Undang-undang tidak dapat diganggu guat.
- g) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).

### 3. Faktor sarana dan Prasarana atau Fasilitas.

Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya factor sarana atau fasilitas. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Yang tidak ada, diadakan yang baru dan benar.
- b. Yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan.
- c. Yang kurang, ditambah.
- d. Yang macet, dilancarkan.
- e. Yang mundur atau merosot, dimajukan atau ditingkatkan.

### 4. Faktor masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dan mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

---

<sup>47</sup> *Op. Cit.* hlm. 44.

Dalam kehidupan, masyarakat juga mempunyai pengetahuan yang pasti mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum. Kalau masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajibannya, maka masyarakat akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan masyarakat dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila masyarakat.<sup>48</sup>

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena factor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik.
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

##### 5. Faktor kebudayaan (*Culture*).

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsikonsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

---

<sup>48</sup> *Loc. Cit.* hlm. 56.

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto. *Loc. Cit.* hlm. 60.

Bagaimana hukum yang ada bisa masuk ke dalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama.

Faktor-faktor tersebut dapat:

- a. Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundangundangan).
- b. Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah).
- c. Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis).<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Suteki. 2008. *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)*, (Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang). hlm. 34.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe Penelitian ini adalah penelitian deskriptif menggambarkan apa adanya yang terjadi di lapangan.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu melihat tawuran dari aspek hukum pidana bagaimana cara penanganan kasus tawuran sehingga bisa memberikan efek jera, bagi pelaku dan mencegah yang lain untuk melakukan hal yang sama.

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan :

- 1) Observasi lapangan
- 2) Wawancara mendalam
- 3) Dokumentasi data atau catatan, gambar atau foto yang didapat di lapangan.

#### **D. Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan metode yang digunakan di gambar :

- a. Sajian data
- b. Verifikasi data
- c. Menarik kesimpulan

#### **E. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

##### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui wawancara. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terhadap pihak terkait seperti anggota polsek, tokoh masyarakat, guru dan pihak korban terhadap penegakan hukum. Hal ini dilakukan

untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar dan faktor-faktor penghambat penegakan hukum tersebut.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku Hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

### a. Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*).

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari :

- 1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

### b. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*).

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer,<sup>51</sup> terdiri dari buku-buku, literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

### c. Bahan-bahan tersier yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan.

Memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukannya merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan

---

<sup>51</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Loc. Cit.* hlm. 82.

analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### **F. Penentuan Narasumber**

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan. Wawancara ini dilakukan dengan metode *depth Interview* (wawancara langsung secara mendalam).

Adapun gambaran yang akan diwawancarai adalah:

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 1. Kapolsek Waplau         | : 1 Orang        |
| 2. Guru SMA Negeri 8 Buru  | : 3 Orang        |
| 3. Siswa SMA Negeri 8 Buru | : 3 Orang        |
| 4. Tokoh Masyarakat        | : <u>3 Orang</u> |
| Jumlah                     | : 10 Orang       |

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Metode Pengolahan Data**

##### 1. Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubunnganya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan denga masalah yang dibahas.

##### b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

## 2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

### a. Identifikasi Data

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar dan faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar.

### b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

### c. Sistematika Data

Sistematis data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amadina Savitri. 2017. Jurnal: "*Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Sekolah Menengah Atas Di Kota Yogyakarta.*" Yogyakarta: FH-UGM. hlm. 3.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 32.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Loc. Cit.* hlm. 82.  
<http://www.duniapelajar.com/2014/08/06/pengertian-pelajar-menurut-para-ahli/> di akses pada tanggal 15 April 2017 pukul 12.31 WIB.
- Ibid.*
- Arist Sabam Sirait, "Tawuran Pelajar Semakin(www.tempo.co.) Diakses tanggal 12 November. Jakarta. Meresahkan," h. 13.
- Fuzia Rahawarin, "*Peran Polres Pulau Ambon dan PP Lease Terhadap Tawuran antar Pelajar di Kota Ambon di Tinjau dari Hukum Islam*" h. 1-2.  
<sup>1</sup> *Ibid.*, h. 40.
- Inge Dwisvimiar, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum, jurnal dinamika Hukum, vol; 1, No. 3 September 2011.
- Inge Dwisvimiar, *Ibid.*
- Ismail Rumadan, "*Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan bagi Terwujudnya Perdamaian*" Pusat Penelitian Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Jalan. A. Yani Kav. 58 Jakarta Pusat. 18 April 2017. Hlm. 9-11.
- Herman Bakir, *Filsafat Hukum, Tema-Tema Fundamental Keadilan dari Sisi Ajaran Fiat Justitia Ruat Caelum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2015), hlm. 25.
- Jurnal Online tentang Penegakan Hukum: <http://e-journal.uajy.ac.id/7862/3/2MIH01201.pdf> diakses tanggal 08 April 2017 Pukul 23.00 WIB.
- Jimly Ashidique, Penegakan Hukum, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>, diakses tanggal 07 April 2017 pada pukul 14.50 WIB.
- Kartini Kartono, 1986. *Patologis Sosial 3 Gangguan- gangguan Kejiwaan*, Jakarta: CV.Rajawali. hlm. 209.
- Lihat pasal Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.  
*Loc. Cit.* hlm. 34.
- Maroni. 2016. *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Cv. Anugrah Utama Raharja (AURA). hlm. 8.
- Mohammad Ali dan Mohammad Asrori. 2006. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT Bumi Aksara. hlm. 9.
- Nandang Sambas. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 13.
- Nandang Sambas. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrument Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 3.

*Hasil observasi di sekolah SMA Negeri 8 Buru, Kecamatan Waplau*

Piaget, dikutip dari Mohammad Ali, 2006. hlm. 9.

Pengertian Pelajar menurut para ahli  
<http://www.duniapelajar.com/2014/08/06/pengertianpelajar-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 15 April 2017 pukul 12.24 WIB.

Ramadina Savitri. 2017. Jurnal: “*Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Sekolah Menengah Atas Di Kota Yogyakarta.*” Yogyakarta: FH-UGM. hlm. 3.

Sarlito Wirawan Sarwono. 1994. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 9.

Selama 2012: 147 Kasus Tawuran, 82 Pelajar Mati Sia-Sia. Di kutib dari [www.bandarlampungnews.com/m/index.php?ctn=1&k=politik&i=13950](http://www.bandarlampungnews.com/m/index.php?ctn=1&k=politik&i=13950) pada tanggal 16 April 2017 pukul 13.13 WIB.

Septian Bayu Rismanto, “*Model Penyelesaian Tawuran Pelajar Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Degradasi Moral Pelajar Studi Kasus Di Kota Blitar Jawa timur*”, Vol.2, No.1, 2013, hlm. 9.

Simanjuntak, dikutip dari Nandang Simbas, 2013. hlm. 14.

Soetomo, Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 38-39.

Soerjono Soekanto. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali pers. hlm. 5

Sarlito Wirawan Sarwono. 1994. *Psikologi Remja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 4.

Suwarniyati Sartono. 2005. *Pengukuran Sikap Masyarakat terhadap Kenakalan Remaja di DKI Jakarta*. Jakarta: laporan penelitian. Universitas Indonesia. hlm. 215.

Soerjono Soekanto. *Loc. Cit.*

Soerjono Soekanto. *Loc. Cit.* hlm. 60.

Suteki. 2008. *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)*, (Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang). hlm. 34.

Tawuran pelajar berasal dari kata “tawur” dan “pelajar”. Tawur adalah perkelahian beramairamai,

perkelahian massal, perkelahian yang tiba-tiba terjadi antara kedua pihak yang berselisih.

*Kamus Besar Bahas Indonesia atau KBBI.*

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 111.

Tim Dosen FIP-IKIP Malang. 1981. *Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan*. Surabaya: Usaha Nasional. hlm. 117.

Tri Andrisman. 2013. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila. hlm. 4

Wahyu Sasongko. 2013. *Dasar Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. hlm. 11.